



**P U T U S A N**

**Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara kewarisan yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat I.

**PENGGUGAT 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jual-jualan), bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat II.

Dalam hal ini penggugat I dan penggugat II diwakili oleh kuasa hukumnya Kahar, SH.,MH., advokat/Penasehat hukum, bertempat tinggal di jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2013 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 12/SK/II/2013, tanggal 19 Februari 2013.

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jual-jualan), bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali



dalam register perkara Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Pwl tanggal 20 Februari 2013 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah bersaudara se ibu (IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT , wafat tahun 2004) selama hidupnya telah 3 kali bersuami/menikah, yakni :

- 1.1. Pertama, tahun 1948 menikah dengan lelaki *AYAH PENGGUGAT 2* dan bercerai mati karena lelaki *AYAH PENGGUGAT 2* wafat 1951, tapi telah melahirkan anak

- *PENGGUGAT 2* (penggugat II)

- 1.1. Kedua tahun 1952 menikah dengan lelaki *AYAH PENGGUGAT 1*, namun pada tahun 1959 bercerai, tapi telah melahirkan :

- *PENGGUGAT 1* (penggugat I), dan *AYAH PENGGUGAT 1* pun sudah meninggal dunia tahun 1987.

- 1.1. Ketiga, pada tahun 1960 menikah dengan lelaki *AYAH TERGUGAT* , cerai mati karena *AYAH TERGUGAT* wafat 1964, selama hidupnya mempunyai anak :

- *TERGUGAT* (tergugat).

Akhirnya pada tahun 2004 *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* wafat, karena itu penggugat/tergugat adalah ahli waris dari *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* almarhumah.

2. Bahwa semasa hidupnya *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* telah memperoleh harta, terdiri dari :

- 2.1. Tanah pekarangan seluas 10 m x 23,90 m beserta rumahnya dari kayu ulin ukuran 7,70 m x 17,30 m beserta dapur ukuran 2 m x 4,80 m terletak di Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara batas dengan : rumah Mandaria,
- Sebelah timur batas dengan : jalan Masdar,
- Sebelah selatan batas dengan : rumah H. Salimuddin,
- Sebelah barat batas dengan : rumah Ikbal,

- 2.1. Isi rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tv berwarna, merek Panasonic, 14 inci beserta dengan tempatnya.
  - b. Kompor gas dengan tabung 12 kg.
  - c. Kursi 1 set.
  - d. Lemari kayu 2 buah (1 buah tiga petak, 1 buah lagi dua petak).
  - e. 1 lusin baki besar.
  - f. 1 lusin baki kecil.
  - g. Panci besar 2 buah.
  - h. 1 set panci dandang susun.
  - i. Cangkir 3 lusin.
  - j. Piring makan merek royalex 5 lusin.
  - k. 2 set panci-panci kecil (1 yang susun 3, dan 1 lagi susun 4)
  - l. Tempat tidur terbuat dari kayu 2 buah.
  - m. 40 gram emas 23, stelan kendari.
  - n. 20 gram emas 23, kalung panjang.
  - o. 10 gram emas 23, kalung pendek.
  - p. 30 gram emas 23, gelang.
  - q. 3 gram cicin biasa.
  - r. Stelan biru, stelan putih, stelan hijau masing-masing 5 gram emas 23.
  - s. Sarung sutra 25 lembar.
  - t. Sarung batik 30 lembar.
- 2.1. Kios ukuran 3 x 3 m, terletak di Pasar Campalagian, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara batas dengan lorong.
  - Sebelah timur batas dengan kios Ik. SUR
  - Sebelah selatan berbatas dengan kios Hj. Hasna (penggugat II)
  - Sebelah barat berbatas dengan jalan,
3. Bahwa harta (objek sengketa) tersebut di atas pada poin 2.1 s/d 2.3 diperoleh **IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT** setelah berstatus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janda mati oleh suami yang ketiga, karena itu objek tersebut adalah harta peninggalan *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* almarhumah.

4. Bahwa dengan demikian *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* meninggal dunia, disamping meninggalkan penggugat dan tergugat sebagai ahli waris (anak kandung), juga meninggalkan harta pada objek poin 2.1 s/d 2.3 yang belum pernah dibagi secara hukum.
5. Bahwa setelah *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* meninggal dunia, semua objek sengketa langsung diambil alih oleh tergugat. Dan penggugat telah berusaha menghubungi tergugat agar objek sengketa dibagi secara kekeluargaan sebagai ahli waris dari *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT*, tapi tergugat tidak menanggapi sehingga jalan satu-satunya yang penggugat dapat tempuh adalah menyerahkan persoalan ini ke pengadilan untuk diselesaikan secara hukum.

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, penggugat memohon ke hadapan bapak ketua Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil tergugat bersama penggugat untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar :

Premair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* almarhumah;
3. Menetapkan objek sengketa pada poin 2.1 s/d 2.3 tersebut di atas adalah harta peninggalan *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* almarhumah;
4. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum,
5. Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bahagian masing-masing ahli waris.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Subsida - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan.



Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui proses mediasi yang mediatornya dipilih sendiri oleh penggugat dengan tergugat dan berdasarkan laporan mediator tanggal ..... 2013 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan para penggugat sangat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), karena obyek sengketa yang digugat oleh para penggugat tidak lagi tergolong sebagai harta warisan karena sudah dibagi secara kekeluargaan oleh para ahli waris dan sebahagian sudah dialihkan kepada pihak lain sehingga surat gugatan para penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk tidak dapat diterima.
2. Bahwa obyek sengketa pada point 2.1 berupa tanah pekarangan seluas 10 m x 23.90 m beserta rumahnya telah dibagi secara kekeluargaan oleh penggugat dan tergugat yang telah disetujui dan diterima oleh masing-masing pihak berdasarkan bahagiannya masing-masing.

Bahwa adapun hasil pembagian tersebut sebagai berikut.

1. *PENGGUGAT 1*

- Memperoleh tanah pekarangan seluas  $\pm 160$  m<sup>2</sup> yang sat ini ditempati mendirikan bangunan rumah kayu sebagai tempat kediamannya dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah barat : tanah kosong
- Sebelah timur : Rumah milik Saharuddin
- Sebelah utara : Sanjaya
- Sebelah selatan : Ikbal



- Motor Suzuki Shogun FD 110 warna merah dengan No. rangka NH 8FD110xij-669546, sengan no mesin E109-ID-667759 dengan nomor polisi DD 4432 fr yang masih digunakan dan dimiliki oleh yang bersangkutan sampai saat ini.
- 1 buah lemari kayu besar
- 1 buah tempat tidur besar
- Sebuah cincin emas senilai 5 gram

## 2. HASNA BINTI AYAH PENGGUGAT 2

- Memperoleh tanah pekarangan dan rumah kayu yang berdiri diatasnya seluas  $\pm 160$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah barat : tanah kosong
- Sebelah timur : Muliati
- Sebelah utara : Tajuddin
- Sebelah selatan : Jamalia

Bahwa obyek tersebut telah dialihkan oleh penggugat sendiri ( Hj. Hasna binti AYAH PENGGUGAT 2 ) kepada saudara Muhammad Ikbal dengan harga 15 juta pada tahun 2011 yang dibuktikan dengan surat persetujuan jual beli dengan nomor 08/03-b/VIII/2004 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 31 Januari 2011 yang pengalihannya diketuai oleh Drs. H. Jawahir selaku Kepala Desa Bonde pada saat itu ( Bukti T1 ).

- 1 buah becak.
- Tiang kayu sappu 3 lembar.
- Sebuah cincin emas senilai 5 gram.



3. *TERGUGAT*

- Memperoleh tanah pekarangan beserta rumah kayu yang berdiri di atasnya seluas  $\pm 234$  m<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat hak milik No. 311/Bonde, yang saat ini ditempati oleh tergugat sebagai tempat kediamannya (bukti T2).
- Memperoleh barang-barang perabot rumah tangga berdasarkan poin 2.2 dari bagian A sampai L.
- Sebuah kalung senilai 10 gram.
- Sebuah cincin senilai 3 gram.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan para penggugat patut untuk tidak dapat diterima.

Bahwa sebelum meninggalnya almarhumah Tiara (orangtua para penggugat dan tergugat) malah telah memberikan keseluruhan obyek poin 2.1 berupa tanah pekarangan beserta rumah kayu permanen yang berdiri di atasnya seluas  $\pm 596$  m<sup>2</sup> beserta seluruh isinya (perabot rumah tangga) kepada tergugat dibuktikan dengan surat pernyataan istimewa yang dibuat di bawah tangan di atas kertas segel tertanggal 17 Mei 2001 yang disaksikan oleh beberapa orang saksi dan telah dibukukan di Kantor Notaris Puspawati Lazim, SH, dengan Nomor 513/W/X/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 (bukti T3), namun oleh tergugat sekalipun ada surat pernyataan istimewa tersebut tetap merelakan dan bersedia untuk memberikan sebahagian tanah pekarangan dan sebahagian warisan yang lain kepada para penggugat terbukti dengan bahagian masing-masing para penggugat seperti yang telah diuraikan di atas, sehingga tanah pekarangan seluas  $\pm 596$  m<sup>2</sup> tergugat hanya mengambil/mendapatkan bahagian seluas 234 m<sup>2</sup> sehingga tergugat menerbitkan hak milik hanya seluas  $\pm 234$  m<sup>2</sup>.

Dalam Pokok Perkara :





1. Bahwa uraian tergugat dalam eksepsi dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara sepanjang tidak merugikan kepentingan hak hukum tergugat.
2. Bahwa tergugat menolak dan menyangkali dengan tegas dalil-dalil gugatan para penggugat yang terdapat dalam petitum maupun dictum gugatan para penggugat, kecuali apa yang diakui oleh para penggugat baik secara terus terang maupun secara diam-diam serta tidak merugikan tergugat.
3. Bahwa semasa hidupnya terlebih sejak memasuki usia tua almarhumah Tiara tinggal bersama dengan tergugat, tergugatlah yang merawat dan memelihara almarhumah ibu kandungnya, sementara para penggugat tidak demikian halnya, mereka tidak pernah memelihara dan merawat ibu kandungnya, hanya tergugatlah yang penuh kasih dan sayang sebagai seorang anak yang tinggal dan merawat almarhumah hingga wafatnya pada tahun 2004, tergugat mencari nafkah hidup dengan jalan jual-jualan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama ibu, suami dan anak-anaknya.
4. Bahwa dalil para penggugat pada point 2.1 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena obyek tersebut sudah dibagi secara kekeluargaan dan mufakat dan masing-masing pihak baik para penggugat maupun tergugat sudah mengambil bahagiannya masing-masing sesuai dengan hasil pembagian tersebut, dengan demikian gugatan para penggugat yang tidak beralasan hukum patut kiranya dinyatakan ditolak.
5. Bahwa adapun dalil para penggugat pada poin 2.2 menyangkut isi rumah berdasarkan hasil kesepakatan bagian a sampai i menjadi hak dan bahagian tergugat, sementara bagian m sampai t sudah tidak ada pada saat almarhuma meninggal dunia karena sudah dijual pada saat almarhuma masih hidup untuk membiayai perawatan almarhuma dan





memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, oleh karenanya gugatan para penggugat haruslah dikesampingkan.

6. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada point 2.3 tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena kios tersebut bukan merupakan harta warisan dari pewaris, melainkan milik tergugat sendiri yang mulanya hanya berstatus hak sewa menyewa dari pemerintah yang kemudian dibeli oleh tergugat dari pemerintah, hal ini dibuktikan dengan formulir pendaftaran loads/kios pasar sentral campalagian No. 22, blok I no. 16 tertanggal 28 November 1996 (bukti T4), oleh karenanya gugatan para penggugat beralasan hukum untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya
2. Menerima eksepsi dan jawaban tergugat seluruhnya
3. Menyatakan menurut hukum bahwa harta warisan point 2.1 telah dibagi secara mufakat dan kekeluargaan oleh semua ahli waris
4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa point 2.3 bukanlah harta warisan dari pewaris melainkan hak milik tergugat yang dibeli dari pihak pemerintah Kecamatan Campalagian
5. Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara perdata kewarisan ini

Dan atau :

Bilamana majelis hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*). Demikian eksepsi dan jawaban dari tergugat atas perkenaan majelis memeriksa dan mengadili perkara ini.



Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat kemudian mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang eksepsi :

1. Alasan eksepsi tergugat pada poin 1 tidak benar, karena harta peninggalan ibu para penggugat dan tergugat belum pernah dibagi secara hukum, adapun penggugat menguasai dan tergugat yang lebih banyak menguasai hanya karena mengambil sendiri.

Pemahaman dibagi secara kekeluargaan oleh ahli waris sebagaimana dimaksud oleh tergugat adalah dibagi secara musyawarah mufakat dengan menghadirkan semua ahli waris setelah meninggal *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT*, karena kalau *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* belum meninggal dengan sendirinya belum ada ahli waris *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT*. Dan selama meninggal *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* tidak pernah ada pembagian oleh para ahli waris, kalau ada berarti tergugat sendiri yang membagikan dirinya sendiri.

Alasan pembagian yang dimaksud tergugat justru bertentangan dengan dalil tergugat pada bagian akhir eksepsi halaman 3, sebab pada halaman tersebut, justru memperlihatkan itikad tidak baik tergugat dengan membuat Surat Pernyataan Istimewa tertanggal 17 Mei 2001 tanpa sepengetahuan para penggugat sebagai anak dari *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT*, yang isinya semua harta *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* diserahkan kepada tergugat.

2. Alasan eksepsi pada poin 2 juga tidak benar, karena selama meninggal *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* tidak pernah ada pembagian secara hukum maupun secara kekeluargaan dengan menghadirkan semua ahli waris (para penggugat dan tergugat), adapun penggugat dan tergugat menguasai hanya mengambil sendiri, bukan dibagi sehingga itu dapat diperhitungkan sebagai bagiannya, apabila lebih tentu dikurangi.

Setelah meninggal *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* penggugat dan tergugat masing-masing menguasai.



a. Alimuddin

- Motor shogun,
- Tanah yang dimaksud dalam jawaban hanya ditempati, itupun bukan setelah meninggal tapi masih hidup *IBU TERGUGAT DAN PENGUGAT*, ditempati mendirikan rumah oleh penggugat I daripada membangun di tanah orang lain. Jadi belum ada pembagian.
- Cincin 5 gram dikasih oleh *IBU TERGUGAT DAN PENGUGAT* sekitar tahun 1993, itu bukan dibagi dan bukan pula pembagian.
- Begitu pula tempat tidur dikasih oleh *IBU TERGUGAT DAN PENGUGAT* pada saat penggugat baru mendirikan rumah.

b. Hj. Hasnah

- Mengenai tanah yang ditunjuk tergugat itu diambil bukan karena dibagi, tapi ambil sendiri karenanya dapat diperhitungkan sebagai bagian.
- Becak bukan dibagi, tapi diambil karena dibayarkan utang tergugat.
- Tidak ada 3 tiang kayu sappu yang diambil.

3. Muliati

- Mengambil sendiri semua yang tertera dalam gugatan.

Apabila ada yang dijual, mohon diperhitungkan sebagai bagiannya

Pada dasarnya selama *IBU TERGUGAT DAN PENGUGAT* meninggal dunia belum pernah ada pembagian yang dilakukan antara penggugat dengan tergugat, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan.

Dengan demikian alasan-alasan eksepsi oleh tergugat patut untuk dikesampingkan.

Terhadap Pokok Perkara :

1. Alasan tergugat pada poin 3 pada bagian pokok perkara sungguh tidak benar, karena penggugat I pada prinsipnya juga serumah dengan *IBU TERGUGAT DAN PENGUGAT*, dan iktu memelihara. Bahkan ketika



*IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* mau berobat baik ke Makassar maupun ke Polewali, penggugat I yang selalu mengantarnya. Itulah sebabnya ketika penggugat mau mendirikan rumah *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* melarang jauh-jauh dari rumahnya agar dapat selalu hadir sewaktu-waktu dibutuhkan oleh *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* sehingga rumah penggugat I ada di belakang rumah *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT*.

Karena itu, pada dasarnya *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* serumah dengan penggugat I, hanya beda dapur saja.

Perlu penggugat kemukakan bahwa rumah yang sekarang ditempati oleh tergugat itu dibangun oleh penggugat I, hanya saja uang yang dipakai membangun dari rumah *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT*.

Sangat tidak benar jika tergugat mengakui merawat sendiri, sebab penggugat juga selalu ada. Apalagi *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* sakitnya bukan berhari-hari baru meninggal, tapi berobat jalan dan justru penggugat I yang selalu mengantar baik ke RSU Polewali maupun berobat ke Makassar.

Ketika *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* sakit menjelang kematian, justru tergugat tidak ada disamping *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* yang ada para penggugat, sedangkan tergugat sudah sibuk mengurus dan mengemasi barang-barang yang akan menjadi peninggalan *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* karena dibenaknya ingin menguasai semua, itulah sebabnya sehingga dibuatkan surat istimewa.

Kemudian beberapa hari setelah hari meninggalnya *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT*, tergugat dengan beraninya mencoba membawa barang-barang peninggalannya untuk disingkirkan ke Wono, hanya saja yang bersangkutan tidak berani ditempati menitip barang-barang tersebut, dan mobil yang membawa sempat dilihat oleh orang.

Tidak benar jika selama hidupnya *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* penggugat mencari dan menjual-jual. Hanya ketika sakit-sakit, maka usaha *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* dilanjutkan oleh tergugat.



jadi bukan usaha sendiri, tetapi melanjutkan usaha

*IBU*

*TERGUGAT DAN PENGGUGAT.*

2. Dalil tergugat pada poin 4 juga tidak benar, karena tidak pernah ada pembagian secara hukum maupun secara kekeluargaan oleh ahli waris *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT.*

3. Dalil tergugat pada poin 5 itu tidak benar, karena apa yang tertera dalam gugatan semuanya masih ada saat meninggalnya *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT.* Bahkan ketika sudah meninggal semua emas yang dalam gugatan diperlihatkan (bahasa mandar pappidiakan) diperlihatkan pada tokoh agama yang hadir, dan penggugat I lah yang memperlihatkan. Hanya saja penggugat I mempercayai tergugat sehingga barang-barang tersebut dititipkan kembali kepada tergugat untuk disimpan.

Kalau sekarang sudah dijual oleh tergugat itu tanggung jawabannya pada ahli waris lain.

4. Dalil tergugat pada poin 6 juga tidak benar, karena kios tersebut adalah milik *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT.* DP (uang muka) kios tersebut dibayarkan penggugat II dengan tetap atas nama *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT.*

Kalau belakangan kios tersebut atas nama tergugat, berarti tergugat yang menggantikan masuk tanpa sepengetahuan para penggugat.

Fakta tersebut menggambarkan kalau tergugat memang beritikad tidak baik ingin menguasai semua harta *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT*, hal ini terbukti dengan adanya surat Pernyataan Istimewa yang dibawah ke Notaris dengan isi semua harta peninggalan *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* menjadi hak tergugat.

Jadi tergugat memang punya maksud tidak baik dengan melakukan tindakan tanpa sepengetahuan para penggugat, terutamanya penggugat I sebagai anak laki-laki.

5. Tindakan tergugat dengan alasan upaya ingin menguasai dan bahkan menghilangkan jejak harta peninggalan *IBU TERGUGAT DAN*



*PENGGUGAT* adalah tindakan yang melanggar hak-hak para penggugat sehingga tidak dapat diterima.

6. Hal-hal yang tidak sempat penggugat uraikan dalam replik ini. Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula.

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, maka eksepsi dan jawaban tergugat patut dikesampingkan, karena itu para penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana yang penggugat mohonkan dalam gugatan, atau memutuskan dengan putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa jawaban dalam (replik) para penggugat sangatlah mengada-ada dengan memberikan keterangan bahwa harta tersebut belum pernah dibagi secara kekeluargaan, masing-masing para penggugat dan tergugat hanya mengambil sendiri-sendiri dari apa yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing pihak saat ini, hal ini sangat tidak masuk akal karena mengingat para penggugat tidak komplek atau keberatan pada saat itu, dimana tergugat mengambil lebih banyak daripada para penggugat, justru sebaliknya para penggugat baru keberatan dan melakukan gugatannya pada saat sekarang, dimana hal tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih sembilan (9) tahun sejak kematian almarhumah pewaris.

Bahwa menyangkut surat pernyataan istimewa tertanggal 17 mei 2001, murni kehendak dan keinginan dari almarhumah *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang disaksikan oleh beberapa orang saksi.

2. Bahwa yang memiliki itikad baik adalah para penggugat sendiri dengan menyembunyikan harta/obyek yang dimiliki dan dikuasai oleh para penggugat dengan tidak memasukkannya kedalam gugatan,





sementara apa yang menjadi bagian atau hak dari tergugat bahkan barang/obyek yang sudah tidak ada (emas) karena sudah dipidiakan ( dalam bahasa mandar) tetap dimasukkan kedalam gugatan oleh para penggugat.

Bahwa jawaban (replik) para penggugat pada point dua (2), telah membuktikan bahwa para penggugat mengakui adanya harta/obyek tersebut tidak dimasukkan kedalam gugatan oleh para penggugat.

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa perlu tergugat kemukakan bahwa antara penggugat satu (1), penggugat dua (2) dan tergugat bukanlah sekandung, karena sebelum meninggalnya almarhumah *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* tiga (3) kali menikah dan mempunyai tiga (3) suami, suami pertama bernama *AYAH PENGGUGAT 1* adalah ayah kandung dari penggugat pertama (1) suami kedua (2) bernama *AYAH PENGGUGAT 2* adalah ayah kandung dari penggugat kedua (2), dan suami ketiga (3) bernama *AYAH TERGUGAT* adalah ayah kandung dari tergugat, jadi para penggugat dan tergugat mempunyai ibu yang sama yaitu almarhumah *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* namun mempunyai ayah yang berbeda.

Adapun harta warisan menjadi obyek sengketa adalah murni milik almarhumah *IBU TERGUGAT DAN PENGGUGAT* dari kedua (2) orangtuanya, bukan harta bawaan dari ketiga (3) suaminya, sehingga surat pernyataan istimewa yang dibuat oleh almarhumah sebelum meninggalnya adalah sah menurut hukum karena harta tersebut milik pribadi almarhumah yang bisa diserahkan kepada siapa saja sesuai dengan yang dikehendaki oleh almarhumah dengan ikhlas dan sabar yang membuat tergerak hatinya untuk membuat surat pernyataan istimewa tersebut disaksikan oleh beberapa orang saksi.

Bahwa semua replik (jawaban kembali) dari para penggugat mulai point satu (1) sampai point lima (5) tergugat anggap tidak berdasar dan hanya



mengulang dari gugatan para penggugat sebelumnya, tanpa adanya suatu alasan yang dapat diterima secara hukum.

Bahwa tergugat dalam duplik ini tetap menyatakan menolak segala dalil gugatan para penggugat kecuali hal-hal yang diakui oleh para penggugat dan tidak merugikan hak hukum tergugat.

Bahwa berdasarkan eksepsi (jawaban) dan duplik dari tergugat yang diajukan dalam persidangan yang mulia ini, maka tergugat mohon kepada bapak Ketua dan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sesuai dengan jawaban (eksepsi) dan duplik dari tergugat sebagaimana yang dimohonkan oleh tergugat atau sudikah kiranya majelis hakim yang mulia memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang dihadiri oleh para penggugat dan tergugat, sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator Sudirman M.,S.HI., yang ditunjuk atas kesepakatan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator Nomor 106/Pdt.G/2013/PA Pwl, tanggal 11 Maret 2013, ternyata mediasi antara para penggugat dengan tergugat tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para penggugat yang isinya dipertahankan oleh para penggugat.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para penggugat dengan tergugat ternyata menurut tergugat ada harta peninggalan almarhumah ibu kandung para penggugat dan tergugat yang dikuasai oleh para penggugat tetapi tidak dimasukkan dalam gugatan para penggugat.

Menimbang, bahwa para penggugat dalam repliknya mengakui adanya harta yang didalilkan tergugat tidak dimasukkan dalam gugatan para penggugat dan memohon agar diperhitungkan sebagai bagiannya.

Menimbang, bahwa dengan memahami isi Pasal 49 ayat (3) bahwa perkara bidang kewarisan meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing, maka menurut majelis untuk menentukan mengenai harta peninggalan tersebut terlebih dahulu harus diketahuai secara pasti dan jelas seluruh harta apa saja yang menjadi peninggalan pewaris, selanjutnya dengan harta yang jelas tersebut barulah bisa memberikan bagian yang tepat kepada masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa dengan adanya harta peninggalan almarhumah yang kini dalam penguasaan para para penggugat tetapi tidak dimasukkan dalam gugatan tersebut, maka majelis pasti mengalami kesulitan dalam menentukan harta peninggalan almarhumah *IBU TERGUGAT DAN PENGUGAT* yang harus dibagikan menurut ketentuan kepada para penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan para penggugat merupakan gugatan yang tidak lengkap, sehingga dalil eksepsi tergugat adalah tepat dan beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil eksepsi tergugat dapat dikabulkan.

Dalam Pokok Perkara



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Polewali perlu menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menyatakan syarat talik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (Zainuri bin Jani) terhadap penggugat (Istiqomah binti Juhari, S.Pd.I ) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 H., oleh Drs. Hasbi, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Satrianih dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. H. Sudarno, MH, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

10

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Satrianih

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. H. Makka A

Panitera,

Drs. H. Sudarno, M.H

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 210.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 301.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)